

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERANG BERDASARKAN RATIFIKASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**Ismilati Ikromah¹⁾, Rizal Abdi Pratama²⁾, Lika Mutrovina³⁾, Rani Andini Putri⁴⁾,
Riyansyah⁵⁾**

^{1,2,3,4,&5} Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten
email: ¹211380029.ismilati@uinbanten.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perang Israel dan Palestina yang ditinjau dari perspektif yuridis yaitu hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter Internasional dibuat untuk mengatur agar perang tetap mengedepankan asas kemanusiaan dan tidak dilakukan secara membabi buta. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana hukum humaniter internasional mengatur perlindungan perempuan dan anak-anak saat keadaan perang, dan bagaimana sanksi hukum bagi anggota angkatan bersenjata yang melakukan tindakan kejahatan perang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum humaniter internasional melarang keras anak-anak dan perempuan di jadikan objek penyerangan dan kekerasan dalam perang. Hal tersebut secara khusus telah di bahas pada Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan orang sipil di waktu perang. Israel telah melanggar aturan tersebut dan melakukan tindakan yang tergolong kejahatan berat, sehingga tentara Israel dapat diadili ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). PBB dapat memberikan intervensi menengahi permasalahan kedua negara dengan membuat Resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila resolusi di langgar maka sanksi hukum dapat di jatuhkan sesuai pasal piagam PBB.

Kata Kunci: Anak-anak; Perempuan; Hukum Humaniter; Perang

Abstract

*This article discusses the protection of women and children victims of the Israeli and Palestinian war, reviewed from a juridical perspective, namely international humanitarian law. International Humanitarian Law was created to regulate wars that prioritize humanitarian principles and are not carried out blindly. The problem that is the basis of this research is how international humanitarian law regulates the protection of women and children during times of war, and what legal sanctions there are for members of the armed forces who commit war crimes. The research method used is normative legal research. The approaches used are statutory regulations (*statute approach*), conceptual approach (*conceptual approach*), case approach (*case approach*). The legal material collection technique used is the document study technique. The research results show that international humanitarian law strictly prohibits children and women from being used as objects of attack and violence in war. This has been specifically discussed in Geneva Convention IV concerning the protection of civilians in times of war. Israel has violated these rules and committed acts that are classified as serious crimes, so Israeli soldiers can be tried at the International*

Criminal Court (ICC). The UN can provide intervention to mediate the problems of the two countries by making a UN Security Council Resolution. If the resolution is violated, legal sanctions can be imposed in accordance with the articles of the UN charter.

Keywords: Children; Women; Humanitarian Law; War

PENDAHULUAN

Perang dapat di katakan merupakan sebuah level tertinggi dalam sebuah konflik antar manusia. Perang di warnai dengan aksi perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang menggunakan senjata dan alutsista militer. Situasi perang adalah satu hal yang amat di takuti bahkan tidak di harapkan oleh semua umat manusia karena dampak negatif yang di timbulkan luar biasa bagi kehidupan. Menurut Ralph K. White (1968) dalam bukunya yang berjudul *Nobody Wanted War: Misperception in Vietnam and Other Wars* yang di kutip oleh Psikologi Djamiludin Ancok bahwasannya setiap orang membenci peperangan. Akan tetapi peperangan adalah hal yang tidak dapat di hindari bahkan sudah terjadi sejak dahulu (Sarsito, 2009:113).

Konflik Israel dan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik panjang antara dua negara ini seperti tak berujung dan justru kian memanas. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian fisik namun juga kerugian psikologis. Korban perang tidak hanya mencakup personel militer dan tentara (*combatant*), namun juga warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Serangan Israel di Jalur Gaza membuktikan sekali lagi bahwa perang ini telah memakan banyak korban jiwa, dan warga sipil menjadi korban yang paling parah. Masyarakat sipil, dalam hal ini perempuan dan anak-anak, merupakan kelompok yang sangat rentan dalam konflik. Fakta bahwa mereka lemah secara fisik dan sebagian besar tidak bersenjata membuat mereka sangat rentan terhadap perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang berkonflik, terutama jika mereka jatuh ke tangan musuh.

Insiden kekerasan terhadap perempuan dalam perang dan konflik bersenjata sering kali dipandang hanya sebagai tindakan berlebihan di masa perang. Suasana peperangan yang penuh dengan jargon-jargon maskulinitas seperti keberanian, kegagahan, keperkasaan, dan lain-lain, menenggelamkan perempuan sebagai makhluk tak berdaya yang seringkali diabaikan keberadaannya.

Hukum humaniter merupakan salah satu bidang hukum internasional yang sedikit diketahui masyarakat umum. Nama ini relatif menyesatkan dan menimbulkan banyak kebingungan. Meskipun demikian, tak banyak yang menyangka bahwa hukum humaniter adalah nama baru dari apa yang sebelumnya dikenal sebagai hukum perang. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa hukum humaniter tidak mempertanyakan alasan suatu negara mengangkat senjata atau berperang. Artinya, motif perang tidak penting dan tidak relevan dengan hukum humaniter (Ardiata, dkk., 2022:26).

Hukum humaniter bisa disebut hukum internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau norma yang secara khusus diperlukan untuk mengatasi masalah kemanusiaan yang timbul karena adanya sengketa bersenjata internasional juga non internasional, membatasi hak yang berasal dari kubu yang berkonflik untuk menggunakan metode dan sarana perang pilihan mereka atau menjaga orang-orang dan harta benda mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Hukum humaniter internasional terdiri dari hukum Jenewa dan hukum Den Haag. Hukum Jenewa mengatur perlindungan korban perang, dan hukum Den Haag mengatur norma-norma dan cara-cara dalam melakukan perang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum humaniter internasional dalam melindungi perempuan dan anak-anak saat keadaan perang?
2. Bagaimana pemberian sanksi hukum terhadap anggota angkatan bersenjata yang melakukan tindakan melanggar hukum berupa kejahatan perang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Secara umum definisi penelitian normatif mencakup penelitian hukum yang secara khusus berorientasi pada analisis dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah serta asas-asas hukum. Dalam konteks ini, hukum diartikan sebagai suatu entitas yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berasal dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum terkemuka (Bachtiar, 2018:57).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan yaitu teknik studi dokumen, dimana pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskripsi dimana pemaparan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis terhadap peristiwa yang diajukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apa Itu Hukum Humaniter Internasional?

Di dalam suatu peperangan terdapat aturan dan norma yang harus di patuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perang. Aturan ini diciptakan untuk mencegah adanya perbuatan di dalam peperangan yang bertentangan dengan asas kemanusiaan (*humanity principles*) serta untuk mengurangi kerugian akibat perang. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam sebuah hukum yang dikenal dengan hukum Perang atau Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Setiap anggota militer yang tidak lepas dari tugas perang dan konflik bersenjata wajib untuk mengetahui dan paham tentang kajian hukum perang ini.

Bapak humaniter internasional yaitu Jean Pictet mendefinisikan Hukum Humaniter Internasional adalah “*International humanitarian law in the middle sense is constitutional legal provision. Whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being.*”

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan: “*Bagian dari hukum militer yang mengatur ketentuan perlindungan korban perang, menyimpang dari hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan peperangan.*”

Berdasarkan definisi di atas, secara eksplisit Hukum Humaniter Internasional adalah hukum yang isinya mencakup segala peraturan dan ketentuan yang berlaku saat perang agar pihak yang terlibat perang tetap memperhatikan asas kemanusiaan dan tidak menggunakan cara dan metode perang yang menyimpang dan membabi buta.

Hukum humaniter internasional adalah cabang hukum publik internasional yang secara khusus mengatur tentang konflik bersenjata. Istilah hukum humaniter atau lebih lengkap *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* muncul pada tahun 1970-an dan merupakan istilah yang terbitang baru dalam kepustakaan hukum internasional. Pada awalnya hukum humaniter dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), kemudian berubah menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*) dan kembali berubah menjadi hukum humaniter seperti yang dikenal sekarang (Sari, 2021:25).

Munculnya hukum humaniter berangkat dari pengalaman Perang Dunia yang mensengsarakan dan menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga timbul kesadaran untuk berupaya menghapuskan perang atau setidaknya tidaknya memperkecil kemungkinan terjadi perang (Sulistia, 2021:527).

Keberadaan hukum humaniter internasional sangat penting guna mengatur perilaku militer terhadap musuh dan rakyat yang tidak ikut berperang. Perlindungan terhadap korban perang harus didepankan. Perbuatan yang melanggar hukum dan prinsip kemanusiaan seringkali terjadi saat perang berlangsung. Tindakan kekerasan, perbuatan kejam, pelecehan seksual, perampasan harta benda acapkali dirasakan oleh para tawanan perang dan rakyat lemah (Permanasari, 1999:4).

Bagi prajurit dan pihak militer, perang adalah suatu bentuk kehormatan dalam rangka membela negara akan tetapi harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum perang dan hukum internasional yang dibenarkan oleh masyarakat dunia (Sulistia, 2021:534). Menurut Bakry (2019:12-14) Prinsip dasar hukum humaniter internasional yaitu:

1. Prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan (*distinction between civilians and combatants*). Prinsip ini menegaskan bahwa hanya prajurit yang berperang yang dapat menjadi target langsung, sesuai dengan pasal 48 dan 52 protokol tambahan 1 konvensi jenewa 1949. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti serangan langsung terhadap penduduk sipil atau objek warga sipil, dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
2. Prinsip larangan menyerang mereka yang termasuk dalam *hors de combat*, yaitu kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, atau menjadi tawanan perang. Pasal 41 protokol tambahan 1 konvensi jenewa 1949 menegaskan bahwa seseorang yang diakui sebagai *hors de combat* dilarang menjadi objek serangan. Seorang tentara yang menyerah atau terluka dan tidak lagi menimbulkan ancaman tidak boleh diserang, dan mereka berhak atas perlindungan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan tersebut.
3. Prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*). Prinsip hukum humaniter internasional, termasuk larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, penggunaan kekerasan yang diizinkan tetapi tidak boleh menimbulkan cedera berlebihan, dan prinsip proporsionalitas yang menetapkan batas-batas dalam penggunaan kekuatan.
4. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa kerugian yang ditimbulkan untuk warga sipil harus sebanding dengan keuntungan militer, melindungi potensi bahaya bagi warga sipil dengan meminimalkan jumlah kerugian.
5. Gagasan tentang kepentingan (*the notion of necessity*). Gagasan kepentingan militer dengan prinsip perlindungan kemanusiaan, di mana kepentingan militer dapat bertentangan dengan perlindungan kemanusiaan. Ini semua diatur oleh pasal 52 protokol tambahan i konvensi jenewa 1949.
6. Prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*). Prinsip kemanusiaan dalam menentukan bahwa semua manusia memiliki kapasitas untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian, bahkan terhadap musuh bebuyutan. Gagasan kemanusiaan menjadi pokok yang membedakan manusia dari binatang, dan prinsip ini terdapat dalam berbagai budaya dan agama besar. Hukum Humaniter Internasional moderen mengakui bahwa bahaya dan kematian bisa dibenarkan selama konflik bersenjata, namun prinsip kemanusiaan tetap menjadi fokus untuk membatasi kerugian.

B. Bentuk Pelanggaran oleh Militer Israel terhadap Anak dan Perempuan Saat Perang

Peperangan bukan hanya menyebabkan kerusakan fasilitas dan infrastruktur namun juga menelan banyak korban jiwa. Para korban perang bukan hanya dari kalangan tentara militer tetapi juga korban sipil. Agresi Israel yang dilakukan sejak 7 Oktober 2023 lalu telah menewaskan dan melukai ribuan warga sipil yang mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Peperangan yang terjadi di Jalur Gaza turut dirasakan dampaknya oleh anak-anak yang hidup di sana. Banyak anak-anak turut menjadi korban ganasnya perang. Populasi anak di Palestina cukup besar, sebanyak 38 persen populasi penduduk ialah anak-anak yang berusia rentang 0-14 tahun. Jumlah anak-anak yang tewas akibat serangan balasan Israel ke Palestina telah melampaui jumlah anak-anak yang tewas saat konflik di tahun 2019 (<https://app.kompas.com/NzBhkYHz3xgYqjiaA> diakses pada tanggal 28 November 2023).

Penggunaan alat militer dan bom berdaya hancur tinggi oleh militer Israel dapat mengancam keselamatan seluruh jiwa manusia yang hidup di sana termasuk anak-anak. Selain menjadi korban secara fisik, Anak-anak di Palestina juga kehilangan akses dan fasilitas pendidikan karena banyak gedung-gedung sekolah turut menjadi tempat sasaran penghancuran oleh militer Israel.

Di tengah konflik antara Palestina dan Israel memunculkan deretan kasus dimana anak-anak Palestina harus berhadapan dengan hukum. Mereka ditangkap dan ditahan di penjara Israel akibat melakukan penyerangan kepada tentara Israel. Israel menjadi satu-satunya negara di dunia yang menerapkan hukuman militer pada anak-anak. Anak-anak Palestina yang ditahan mendapatkan perlakuan buruk dan tidak diperbolehkan untuk menghubungi keluarganya (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49525049> di akses pada tanggal 28 November 2023).

Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) adalah perjanjian hak asasi manusia internasional yang secara komprehensif membahas perlindungan hak anak di seluruh dunia. Hasil penting pada konvensi ini adalah menetapkan standar untuk perlakuan, perawatan, dan perlindungan terhadap semua anak (Failin, dkk., 2022:314). KHA menjamin adanya perlindungan hak-hak anak di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. KHA merupakan Instrument hukum hak asasi manusia yang di adopsi oleh PBB dan di ratifikasi oleh negara-negara di dunia.

Sesuai dengan paragraf 4 pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak yang berisi latar belakang pembentukan Protokol Tambahan KHA Dalam Konflik Bersenjata menyatakan bahwa:

“Negara-negara yang menjadi pihak pada Protokol tersebut mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh Hukum Internasional, termasuk tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit.”

Dengan demikian Israel telah melanggar konvensi tersebut dan setidaknya ada empat hak dasar anak yang telah direnggut yaitu hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan keterbukaan untuk berpartisipasi.

Kaum perempuan juga turut terkena imbas peperangan. Invasi yang dilakukan militer Israel tidak hanya berupa serangan secara militer namun juga memutus berbagai akses kebutuhan rakyat Palestina termasuk di dalamnya adalah akses air. Imbasnya rakyat Palestina mengalami keterbatasan akses *WASH* yaitu *Water, Sanitation, and Hygiene*.

Ketidakcukupan fasilitas air, sanitasi dan kebersihan menjadi tantangan bagi perempuan di Gaza Palestina. Menghadapi kondisi ini para perempuan di Gaza memanfaatkan air laut untuk keperluan kebersihan. Bagi perempuan yang telah memasuki usia pubertas akan

mengalami periode menstruasi setiap bulan. Kewajiban untuk menjaga kesehatan dan kebersihan terkait menstruasi merupakan hak setiap perempuan, untuk itu harus didukung dengan akses dan fasilitas yang memadai seperti ketersediaan air, sanitasi, dan ketersediaan pembalut.

Pengepungan total dan pemboman yang dilakukan Israel di jalan-jalan utama membuat proses pengangkutan peralatan dan kebutuhan medis yang ingin masuk ke Palestina menjadi terhambat. Akibatnya ketersediaan obat-obatan dan pembalut kian menipis di apotek dan toko. Untuk menanggulangi kondisi sulit tersebut para perempuan di Palestina terpaksa mengonsumsi tablet *Norethistrone* atau obat penunda menstruasi. (<https://www.aljazeera.com/news/2023/10/31/no-privacy-no-water-gaza-women-use-period-delaying-pills-amid-war> di akses pada tanggal 28 November 2023)

Obat penunda menstruasi memiliki berbagai efek samping yang dapat merugikan perempuan. Ditambah lagi tingkat stres yang meningkat karena peperangan dapat memperburuk kondisi kesehatan perempuan. Selain itu penghancuran rumah sakit membuat para ibu hamil tidak dapat melakukan persalinan dengan rasa aman dan nyaman.

C. Perspektif Hukum Humaniter dalam Perlindungan Anak-Anak dan Perempuan

Konvensi Jenewa tahun 1949 dan 1977 berfokus pada perlindungan orang-orang yang tidak turut andil dalam peperangan. Konvensi tersebut telah ditanda tangani dan diratifikasi oleh 196 negara anggota PBB. Konvensi Jenewa 1949 mengatur upaya perlindungan korban perang atau dikenal sebagai Konvensi-konvensi Palang Merah Internasional yang meliputi empat konvensi, yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa I mengatur mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka atau sakit di medan pertempuran darat;
- 2) Konvensi Jenewa II mengenai perbaikan keadaan anggota perang di laut yang luka, sakit dan korban karam;
- 3) Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan tawanan perang;
- 4) Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang.

Di dalam hukum humaniter internasional terdapat prinsip pembedaan dimana penduduk yang berada pada situasi perang atau pertikaian di kelompokkan menjadi dua kategori yaitu kombatan atau anggota angkatan perang (*combatant*) dan warga sipil (*civilian*).

Warga sipil yang di dalamnya termasuk perempuan dan anak-anak adalah kategori orang-orang yang tidak boleh menjadi objek penyerangan dan kekerasan justru wajib di lindungi. Penyerangan hanya boleh dilakukan terhadap kategori kombatan yaitu semua kekuatan bersenjata yang terorganisir dan dipimpin oleh komandan namun kemudian mereka juga harus dilindungi ketika statusnya telah menjadi tawanan perang (Triana, 2009:322).

Pembagian kategori dan perbedaan perlakuan dalam peperangan dimaksudkan untuk menegaskan kembali kepada pihak yang terlibat perang agar tidak melakukan kekejaman dan tindakan yang mengarah pada kejahatan genosida terhadap korban atau musuh. Konsekuensi logisnya adalah bahwa semua yang di luar *armed forces* adalah golongan *civillians* atau penduduk sipil, dan golongan ini harus dilindungi dalam peperangan.

Ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan anak terdapat pada beberapa pasal yaitu:

Pasal 24

“Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya

sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, dan Pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan.”

Pasal 77 ayat (1)

“anak-anak harus mendapatkan penghormatan khusus dan di lindungi dari setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karean usia mereka maupun karen alasan lain.”

Pasal 24

“Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu menjamin pemeliharaan anak-anak dibawah lima belas tahun, dan tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri”

Hukum humaniter internasional juga tidak mendukung adanya bentuk perusakan terhadap objek-objek netral seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan cagar budaya. pemboman terhadap kota, desa dan gedung-gedung, ternpat tinggal sudah jelas dilarang.

Perempuan dan anak-anak adalah dua kelompok yang menurut *Human Rights Reference* tergolong ke dalam kelompok rentan sehingga harus diberikan perlindungan khusus. Medan peperangan bukanlah tempat atau domain bagi anak-anak dan perempuan adalah penentu lahirnya suatu generasi dan ketahanan dunia. Realitas menunjukan kejahatan perang lebih banyak merugikan warga sipil terutama perempuan dan anak-anak.

Pada tahun 1974 Majelis Umum PBB memproklamirkan *The declaration on the protection of women and children in emergency* yang berarti perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak saat keadaan darurat dan perang. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk memenjarakan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa, yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang (*War Crimes*) (Triana, 2009).

Menurut Trihoni (dalam Safira, dkk., 2016) Ada 3 unsur esensial suatu tindakan dikatakan sebuah kejahatan perang yaitu:

- a. Pertama, bahwa hanya pelanggaran berat atau serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dapat di kategorikan kejahatan perang.
- b. Kedua, tindakan tersebut di lakukan pada situasi pertikaian bersenjata. Unsur ini untuk membedakan antara kejahatan perang dan tindakan kriminal biasa.
- c. Ketiga, tindakan tersebut menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual. Adanya tanggung jawab secara individual agar seorang individu yang terlibat kejahatan perang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah di lakukan di samping tanggung jawab negara yang di embannya.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa secara umum hampir seluruh kegiatan operasi militer yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza telah melanggar hukum humaniter Internasional dan masuk kategori kejahatan perang. Adapun kejahatan perang yang di lakukan Israel yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949 berikut dengan Protokol Tambahan I dan II, dan Statuta Roma 1998 beberapa di antaranya yaitu:

- a. Pembunuhan masal dan besar-besaran terhadap warga sipil yang tidak bersalah termasuk di dalamnya adalah anak-anak dan perempuan.
- b. Penghancuran, pemboman, dan pemusnahan sejumlah bangunan yang bersifat netral seperti rumah ibadah, pemukiman warga sipil, rumah sakit, sekolah, dan bangunan serta fasilitas umum.

- c. Pemutusan berbagai akses dan kebutuhan vital warga Palestina, seperti air, listrik, dan pemblokiran jalan utama yang menyebabkan mobil yang membawa pasokan kebutuhan tidak dapat masuk ke Palestina.
- d. Menggunakan senjata dan peralatan militer yang dapat membunuh banyak jiwa dan kerusakan tingkat tinggi.

D. Sanksi Hukum Kejahatan Perang

Pengesahan dokumen dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) pada Statuta Roma 1998 menandai terbitnya perumusan tentang kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma (1998) menegaskan tentang pertanggung jawaban hukum bagi anggota angkatan perang yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter.

Seperti yang telah tercantum pada pasal 5 ayat (1) ICC memiliki wewenang untuk mengadili tentara dan komandan yang telah melakukan kejahatan perang seperti tindakan pembantaian (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan dalam peperangan (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).

Statuta Roma juga menegaskan tidak dapat menerima dalih atau alasan apapun terkait pelanggaran HAM yang dilakukan termasuk alasan perintah komandan atau ketidaktahuan bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum. Perintah untuk melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan sangat jelas merupakan bentuk pelanggaran sehingga pelaku tetap harus bertanggung jawab dan tidak bisa keluar dari hukum pidana.

Penerapan Statuta Roma didasarkan atas kesadaran masyarakat internasional untuk mencegah kesalahan fatal prajurit akibat kesalahan “menterjemahkan” suatu perintah komandan di medan perang (Sulistia, 2009:550). Hal ini juga menggambarkan bahwa pembentukan ICC sangat diperlukan untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dan kebutuhan dasar manusia.

Berbagai tindakan yang dilakukan Israel dalam invasinya ke Palestina dinilai telah melanggar hukum humaniter, hukum internasional, pelanggaran HAM dan mengarah pada genosida. Kejahatan perang yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak di Palestina dapat dilaporkan ke ICC karena sudah tergolong *international crime*, dan sebuah kejahatan perang ialah yurisdiksi dari ICC.

Adapun argumen bahwa Israel tidak dapat di seret ke ICC karena bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 atau singkatnya Israel bukanlah negara anggota ICC dinilai kurang tepat. ICC memiliki Yurisdiksi Teritorial artinya Yurisdiksi ICC tidak hanya dikenakan pada negara-negara yang meratifikasi ICC tetapi juga bagi mereka yang melakukan kejahatan di wilayah yang meratifikasi ICC. (<https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/apakah-bisa-israel-diadili-di-mahkamah-internasional> di akses pada tanggal 28 November 2023).

Palestina adalah negara anggota ICC yang bergabung sejak tahun 2015 sehingga Palestina dapat melakukan *prosecute* terhadap Israel kepada ICC. Meskipun bagi pihak Israel tuntunan tersebut dinilai tidak sah karena bagi mereka Palestina belum diakui sebagai negara.

Akan tetapi tidak mudah untuk membawa kasus pelanggaran perang tersebut ke mahkamah pidana internasional atau ICC. Karena pertama, ICC tidak memiliki superioritas terhadap pengadilan nasional, kecuali negara tersebut tidak mampu untuk menangani dan mengadili kasus kejahatan yang terjadi. Kedua, ICC tidak dapat memberlakukan yurisdiksinya apabila proses peradilan di tingkat nasional belum atau sedang dijalankan.

Meski demikian masih ada jalan yang dapat dilakukan yaitu melalui organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia sehingga mengharuskan melakukan semua upaya agar konflik dapat

diselesaikan secara damai. Hal tersebut sesuai dengan Piagam PBB Bab VI Pasal 36 yang menyatakan Dewan keamanan dapat menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dianggap sesuai dalam suatu pertikaian. PBB dapat mengambil langkah-langkah kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip piagamnya salah satu nya perintah Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Resolusi yang diberikan DK-PBB tetap harus mendepankan nilai kemanusiaan dan keadilan artinya tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat konflik. Resolusi DK-PBB sifatnya ialah rekomendasi akan tetapi mengikat secara hukum, Sehingga apabila resolusi tersebut di langgar maka pelanggar dapat diberikan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan diatur dalam Piagam PBB yaitu antara lain: Pasal 5 penangguhan hak-hak istimewa sebagai anggota PBB; Pasal 6 pengusiran suatu negara dari keanggotaan di PBB; Pasal 41 pengenaan embargo ekonomi, alat-alat komunikasi, dan pemutusan hubungan diplomatik. dan apabila sanksi tersebut tetap tidak membuat negara pelanggar menjalankan keputusan DK-PBB, maka dalam pasal 42 menyatakan bahwa PBB dapat mengerahkan kekuatan militer baik angkatan udara, laut, atau darat untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional (Tirta, 2011:99-102).

KESIMPULAN

Hukum humaniter internasional melarang keras anak-anak dan perempuan dijadikan objek penyerangan dan kekerasan dalam perang. Hal tersebut secara khusus telah di bahas pada Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan orang sipil di waktu perang. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan berhak mendapatkan perlindungan khusus. Majelis Umum PBB menyatakan pada tahun 1974 bahwa segala bentuk penindasan dan perlakuan kejam selama keadaan darurat dan perang dianggap sebagai kejahatan perang. Perempuan dan anak-anak berperan besar terhadap ketahanan dunia dan lahirnya generasi masa depan. Hukum humaniter internasional juga melarang penghancuran objek netral dan melarang pemboman kota, desa, dan kawasan pemukiman.

Invasi Israel di jalur Gaza Palestina telah melanggar hukum humaniter internasional, asas kemanusiaan, dan mengarah pada kejahatan genosida. Kejahatan perang dapat dilaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional. Palestina yang merupakan negara anggota ICC, dapat melaporkan Angkatan militer Israel, meskipun pedoman ini dianggap tidak sah bagi pihak Israel. Namun ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya jika proses peradilan di tingkat nasional belum selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambarwati. (2010). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arlina Permanasari dkk. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*, Jakarta: Mianiita Print.
- Bachtar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Banten.

B. Jurnal

- Alexander, Amanda. (2015). *A Short History of International Humanitarian Law*. *The European Journal of International Law*, Vol 26, No.1, pp. 109-138.
- Ardiata, Z. F., dkk. (2022). *Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina*. *Ganesha Law Review*, Vol. 4, No. 1, pp. 24-32.

- Failin, dkk. (2022). Perlindungan Hak Anak dan Hak Perempuan sebagai Bagian Dari HAM di Indonesia Melalui Ratifikasi Peraturan Internasional. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7, No. 2, pp. 312-328.
- Halima, S. N., dkk (2016). Peranan Dewan Keamanan PBB Terhadap Kasus Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Nigeria. *Diponegoro Law Journal* , Vol 5, No.3, pp. 1-16.
- Lestari, Raissa. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2025). *JOM FISIP*, Vol 4, No. 2, pp. 1-10.
- Restuningtias, I. R., dkk. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Tawanan Anak Palestina oleh Tentara Israel). *Diponegoro Journal Law*, Vol 6, No. 2, pp. 1-16.
- Putra, I. G. S. Y., dkk. (2022). Perlindungan Hukum Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina oleh Israel). *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 5, No.2, pp. 243-259.
- Sari, Indah. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, No.2, pp. 23-43. <https://doi.org/10.35968/JiHd.V11i2.766>
- Sarsito, Totok. (2009). Perang Dalam Tata Kehidupan Antarbangsa. *Jurnal Komunikasi Masa*, Vol 2, No. 2, pp.112-126.
- Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 2, No.1, pp. 66-88.
- Sulistia, Teguh. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal Of International Law*, Vol 4, No.3, pp. 526-555. Doi: 10.17304/Ijil.Vol4.3.157
- Tirta, A. L. (2011). Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) sebagai Sumber Hukum Internasional. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol 14, No. 1, pp. 93-107.
- Triana, Nita. (2009). Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol 4, No. 2, pp. 320-334.

C. Artikel dan Sumber Internet

- Alsafin, R., Amer, R., (2023). *No Privacy, No Water: Gaza Women Use Period-Delaying Pills Amid Israel War*. *AlJazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/31/no-privacy-no-water-gaza-women-use-period-delaying-pills-amid-war> di unduh pada tanggal 25 November 2023.
- El Rahman, Vanny. (2021). Apakah Bisa Israel Diadili Di Mahkamah Internasional?. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/apakah-bisa-israel-diadili-di-mahkamah-internasional> di unduh pada tanggal 28 November 2023
- Mohan, Megha. (2019). Anak-Anak Palestina yang Ditahan Tentara Israel: Satu-Satunya Negara yang Terapkan Hukuman Militer. *bbc News Indonesia* <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49525049> di akses pada tanggal 28 November 2023.
- Indraswari. D. L. (2023). Anak-Anak, Korban Terbesar Konflik Israel dan Hamas di Gaza. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/06/anak-anak-korban-terbesar-konflik-israel-dan-hamas-di->

[gaza?utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_campaign=sharinglink&open_from=Share_Button](https://www.kompas.id/...gaza?utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_campaign=sharinglink&open_from=Share_Button) di unduh pada tanggal 28 November 2023

C. Dokumen

Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Saat Perang

Konvensi Hak Anak 1989

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 (1977) tentang Protokol Opsional

Konvensi Hak Anak Menangani Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.

Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional

United Nations Charter (Piagam PBB)

World Health Organization (WHO)

